

MODEL SINKRONISASI HUKUM DALAM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OPERATOR KABEL FIBER OPTIK

Syamsul Fatoni^{1*} Imron Rosyadi²

Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia

*) Correspondence Author: syams.fatoni@yahoo.co.id

Received: 04 February 2024; Accepted: 31 January 2025; Published: 30 March 2024

Abstract

This research aims to analyze criminal liability in relation to fault, specifically intention (dolus) and negligence (culpa), committed by optical fiber operators from the perspective of positive law, in conjunction with the synchronization of the criminal justice system and the maqashid syariah in relation to the resulting harm to society. The study utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by qualitative analysis, considering that the research is of a juridical normative nature, and employs a legislative, case-based, and comparative approach. In addition to providing compensation, the findings indicate that the fault of the optical fiber operator (schuld) as a corporation, whether through dolus or culpa, leads to criminal liability for damages to roads, drainage systems, and sidewalks as public infrastructure. Businesses may sometimes be parties that benefit from the crimes they commit, making it unjust to impose criminal penalties on management, including the possibility of applying a Deferred Prosecution Agreement (DPA), particularly in cases where the loss can be quantified economically, through legal reforms. Authorities responsible for regulations concerning urban development are also accountable, meaning that local government administrations (district/city) hold responsibility. The use of criminal mediation as part of restorative justice, also within the frameworks of the crime control model, due process model, juridical model, and steering model, is relevant. To achieve fair legal objectives from the perspective of Positive Law, synchronization within the criminal justice system is needed, including substantial, structural, and cultural synchronization, as well as aligning with Islamic legal ideals and the maqashid syariah, which are in accordance with Divine Justice and the principles of Hijdž ad-din, Hijdž an-nafs, Hijdž al-aql, Hijdž al-mal, and Hijdž an-nasl, as the philosophy of Islam for the welfare of the universe (rahmatan lil ‘alamin).

Keywords: fiber optics; maqashid sharia; criminal liability; criminal justice system

Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan kesalahannya berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh operator fiber optik dalam pandangan hukum positif dengan sinkronisasi sistem peradilan pidana dan *maqashid syariah* sehubungan timbulnya kerugian bagi masyarakat. Dipergunakannya bahan hukum primer, sekunder dan tersier didukung analisis kualitatif, mengingat jenis penelitiannya yuridis normatif serta dipergunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan komparatif. Selain memberikan ganti rugi, temuan penelitiannya menunjukkan bahwa kesalahan operator kabel optik (*schuld*) sebagai korporasi, baik *dolus* maupun *culpa*, mengakibatkan pertanggungjawaban pidana atas kerugian dan kerusakan jalan, sistem drainase, dan trotoar sebagai

fasilitas umum. Bisnis kadang-kadang menjadi pihak yang mengambil keuntungan dari kejahatan yang mereka lakukan, maka dianggap tidak adil untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada manajemen, termasuk tidak menutup kemungkinan diberlakukan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*, utamanya dalam kasus yang berkaitan dengan suatu perkara yang kerugiannya dapat diukur dengan ekonomi dengan melakukan pembaruan hukum. Pemegang kekuasaan atas peraturan yang mereka keluarkan mengenai pembangunan kota, maka pemerintah daerah kabupaten/kota juga bertanggung jawab. Penggunaan mediasi pidana sebagai salah satu komponen keadilan restoratif tidak terkecuali dalam *crime control model*, *due process model*, *model yuridis* dan *model kemudi*. Untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dari sudut pandang Hukum Positif perlu adanya sinkronisasi sistem peradilan pidana meliputi sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural, dan sinkronisasi budaya dan cita-cita hukum Islam yang sesuai dengan keadilan Ilahi dan *Maqashid Syariah* seperti *Hifdz ad-din*, *Hifdz an-nafs*, *Hifdz al-aql*, *Hifdz al-mal*, dan *Hifdz an-nasl* sebagai falsafah umat Islam untuk kemaslahatan alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

Kata Kunci: fiber optik; *maqashid syariah*; pertanggungjawaban pidana; sistem peradilan pidana

Pendahuluan

Kabel fiber optik merupakan suatu bentuk kabel atau saluran transmisi yang mentransmisikan sinyal cahaya dari satu lokasi ke lokasi lain dan terbuat dari kaca atau plastik lunak. Jangkauannya melebihi 550 m sampai dengan ratusan km, mempunyai kemampuan untuk bertahan terhadap interferensi elektromagnetik serta mampu mengirim data berkecepatan tinggi.¹ Komponen kabel fiber optik dapat dilihat pada Gambar 1:



Gambar 1. Komponen Kabel Fiber Optik

Sumber: Bayu Kanigoro, *Kabel Fiber Optic*

Berdasarkan gambar 1 dapat diuraikan, *Pertama, Bagian Inti (Core)* Inti fiber optik tersusun dari kaca dan memiliki diameter yang sangat kecil (antara 2 dan 50 μm). Kinerja yang lebih baik dan lebih konsisten akan dihasilkan dari serat optik dengan diameter yang lebih besar. *Kedua, Bagian Cladding*. Lapisan pelindung yang langsung menutupi fiber optik disebut pelapis. Jenis pelapis ini biasanya berdiameter antara 5 μm hingga 250 μm . Silikon yang digunakan untuk pelapis memiliki komposisi yang berbeda dari bagian inti. Pelapis tidak hanya melindungi inti tetapi juga berfungsi sebagai jalur gelombang cahaya, yang memantulkan semua cahaya yang

¹ Hariyadi, "Sistem Komunikasi Fiber Optik Dan Pemanfaatannya Pada PT.Semen Padang," *Rang Teknik Journal* 1, no. 1 (2018): 43–51, <https://doi.org/10.31869/rtj.v1i1.614>.

masuk kembali ke inti. *Ketiga, Bagian Coating/ Buffer*. Komponen pelapis adalah lapisan serat optik yang terpisah dari inti dan pelapis. Bahan yang digunakan untuk membuat lapisan pelapis ini adalah plastik elastis. Lapisan ini berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi kabel dari potensi kerusakan fisik, termasuk tekuk dan kelembaban. *Keempat, Bagian Strength Member & Outer Jacket*. Berfungsi sebagai pelindung utama kabel serat optik, maka lapisan ini merupakan komponen yang sangat penting. Bagian terluar dari serat optik yang secara langsung melindungi inti kabel dari berbagai gangguan fisik adalah lapisan anggota kekuatan dan lapisan jaket luar.²

Mengingat urgensi dari kabel fiber optik, maka Pemerintah pusat atau daerah bertugas mengelola jaringan fiber optik, sedangkan organisasi korporasi dan pengurusnya tetap wajib mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan estetika bagi masyarakat sehingga kasus terkait kabel fiber optik tidak terjadi.

Banyaknya kabel fiber optik yang ada di jalan, telah menyebabkan sejumlah kecelakaan, antara lain korbannya Sultan Rifat Alfatih dengan lokasi kejadian di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan (5/1/2023), dua pengendara sepeda motor di jalanan Yogyakarta (6/8/2023), dan pria berinisial V berprofesi tukang ojek *online* dengan lokasi kejadian di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat (28/7/2023).³ Kejadian tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang serius termasuk tanggung jawab operator fiber optik dalam bingkai sistem peradilan pidana sehingga tidak jatuh korban lagi. Apalagi fiber optik sebagai penyelenggaraan alat telekomunikasi dalam bentuk layanan internet memerlukan penataan dan pengawasan demi keamanan dan estetika lingkungan sehingga eksistensinya sangat *urgen* di era industri 5.0.

Bahkan terdapat putusan-putusan Hakim dalam kasus fiber optik, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Tbk, terdakwa Djunaidi Tan dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan oleh majelis hakim, yaitu melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 *juncto* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sehingga terjadi gangguan fisik dan elektromagnetik bagi penyelenggaraan telekomunikasi. Selain itu, terpidana dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan dan denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) disebabkan ada peristiwa putusnya jaringan telekomunikasi di bawah air.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Budi Arie Setiadi sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) di mana pemerintah daerah harus menangani situasi yang melibatkan jalur fiber optik yang mengakibatkan jatuhnya korban, disebabkan regulasinya, tata kota, penataannya ada di pemerintah daerah.⁴ Sedangkan menurut Trubus Rahardiansyah, seorang pengamat kebijakan

² Bayu Kanigoro, "Kabel Fiber Optic," School of Computer Science, n.d., <https://socs.binus.ac.id/2018/12/06/kabel-fiber-optic/>.

³ Kompas, "Kabel Optik Masih Memakan Korban, Korban Sebaiknya Layangkan Gugatan - Kompas.Id," Kompas, accessed September 23, 2023, <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/08/04/korban-kabel>.

⁴ CNN Indonesia, "Menkominfo Soal Kecelakaan Akibat Kabel Optik: Urusan Pemda," n.d.

publik dari Universitas Trisakti, *korban* jeratan kabel berhak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa biaya perawatan dan *recovery* dari perusahaan atau korporasi pemilik kabel fiber optik atau pemerintah sedangkan masyarakat yang berdomisili di sekitar kabel semrawut maka dapat meminta perlindungan.⁵ Adanya tanggung jawab dari operator kabel fiber optik untuk memindahkan dan merapkannya, tidak serta merta menghilangkan tanggung jawabnya pada korban/keluarga korban untuk memberikan ganti rugi yang disebabkan kesengajaan atau kealpaan, termasuk dimungkinkan sanksi pidana.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu: *Pertama*, berdasarkan asas praduga tanggung jawab (*presumption of liability*) maka operator seluler bertanggung jawab atas kesalahan (*responsibility based on fault*) yang ditimbulkannya. Konsekuensinya, harus ada pemberian ganti rugi yang menyebabkan kerusakan trotoar oleh pihak operator seluler. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi merupakan persyaratan yang berlaku bagi pembangunan bangunan dan jaringan utilitas pada ruas jalan, khususnya yang berupa jaringan fiber optik.⁶ *Kedua*, penjatuhan pidana terhadap perbuatan yang berdimensi baru seiring perkembangan menimbulkan kesan terjadi kekosongan hukum dan terjadilah kriminalisasi sehingga kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu solusinya. Meskipun ketentuan berkaitan pelaksanaan perbuatan jahat atau perbuatan yang dapat dihukum belum masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti hal-hal yang diatur dalam buku I KUHP.⁷ *Ketiga*, Pengawasan dalam pembangunan jaringan fiber optik pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Gorontalo di mana melibatkan komponen unsur pendukung secara komprehensif yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Peralatan Infrastruktur Jaringan.⁸

Dengan demikian, belum ada kajian/penelitian yang komprehensif berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap operator kabel fiber optik perspektif hukum positif dengan menggunakan sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana baik sinkronisasi struktural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural dan *maqashid syariah*.

Adapun tujuan penelitian adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan kesalahannya berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

⁵ Kompas, "Kabel Optik Masih Memakan Korban, Korban Sebaiknya Layangkan Gugatan - Kompas.Id."

⁶ Dewi Utari, "Tanggung Jawab Perdata Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga" (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW, 2017).

⁷ Besse Sugiswati, "Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Informasi," *Perspektif* 16, no. 1 (2011): 59–72.

⁸ Ismail KH Mohidin and Fajar Hermawanto, "Pengawasan Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo," *Jurnal Abdimas Gorontalo (JAG)* 5, no. 1 (June 10, 2022): 32–38, <https://doi.org/10.30869/jag.v5i1.916>.

yang dilakukan oleh operator fiber optik dalam pandangan hukum positif dengan sinkronisasi sistem peradilan pidana dan *maqashid syariah* sehubungan timbulnya kerugian bagi masyarakat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dengan pendekatan *statute approach*, *case approach*, *comparative approach*.⁹ *Statute approach* merupakan pendekatan yang memusatkan perhatian pada legislasi dan regulasi yang relevan dalam kajian dengan menggunakan bahan hukum otoritatif yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, serta peraturan di berbagai daerah, antara lain Yogyakarta, DKI Jakarta, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku, literatur, dan penelitian terdahulu serta penelitian kepustakaan, di samping digunakan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus atau ensiklopedia. *Case approach* menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan yang terkait dengan topik penelitian yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 2/Pid.Sus/2020/ PN.Tbk. Sedangkan *comparative approach* akan membandingkan peraturan-peraturan atau kebijakan di Indonesia dengan negara lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, khususnya Perancis, dan negara lain.

Obyek penelitian ini adalah teori hukum tentang pertanggungjawaban pidana dalam sistem peradilan pidana khususnya terkait dengan operator kabel fiber optik, di samping sistematika hukum, inventarisasi hukum, taraf sinkronisasi hukum dalam sistem peradilan pidana dan perbandingan hukum. Kemudian dengan memanfaatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier maka dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori hukum positif di samping hukum Islam terkait *maqashid syariah* sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Operator Kabel Fiber Optik

Sebelum membahas “*pertanggungjawaban pidana*”, alangkah sebaiknya diketahui asal kata “*pertanggungjawaban*” yaitu “*tanggung jawab*” sebagai kewajiban menanggung jika sesuatu terjadi sehingga dapat dituntut, diperkarakan dan seterusnya. Setiap jenis risiko atau kewajiban yang menunjukkan sifat atau kualitas tertentu berupa hak dan kewajiban termasuk dalam definisi luas tanggung jawab (*liability*) atau tanggung jawab hukum. Selain itu, apa yang dimaksud dengan “*responsibility*” adalah kewajiban untuk bertanggung jawab berdasarkan hukum dan memperbaiki

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017).

atau memberikan kompensasi atas kerusakan tersebut).¹⁰ Sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang sehubungan dengan terjadinya tindak pidana.¹¹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum (pidana) oleh operator kabel fiber optik, berikut ini regulasi dalam berbagai ketentuan yang mengaturnya antara lain: *Pertama*, Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 47 sampai dengan 59, penyelenggara telekomunikasi yang melanggar Pasal 20 wajib memberikan skala prioritas pada saat mengirim, mendistribusikan, dan menyampaikan informasi mendesak terkait telekomunikasi, berdasarkan sanksi pidana yang termaktub dalam Pasal 49. Mereka yang melanggar keamanan negara, keselamatan umum dan properti, bencana alam, bahaya, dan atau wabah penyakit dapat menghadapi hukuman maksimal dua tahun penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pasal 16 ayat (1), 18 ayat (2), 19 ayat, 21 ayat 25 ayat (2), 26 ayat (1), 29 ayat (1), 29 ayat (2), 33 ayat (1), 33 ayat (2), 34 ayat (1), atau 34 ayat (2) terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, begitu pula Pasal 45 yang memuat sanksi administratif dan bukannya merupakan sanksi pidana. Sedangkan pencabutan izin setelah diberikan teguran tertulis merupakan akibat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1 dan 2) dan Pasal 46 ayat (1).

Kedua, menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan di mana jalan merupakan infrastruktur transportasi darat dan bagian dari jalan sekaligus bangunan pelengkap dan perlengkapan lalu lintas di permukaan/di atas/bawah tanah dan atau air dan di atas permukaan air, kecuali lintasan kereta api, jalan untuk truk, dan jalan kabel. Selain itu, “prinsip-prinsip” pengelolaan jalan, keamanan dan keselamatan, keseimbangan dan keselarasan, keadilan, akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dan efektivitas, kesatuan dan kemitraan, dan sebagainya dimasukkan dalam Pasal 2 karena dampak positifnya. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) maka kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam wilayah penggunaannya, akan dijatuhi pidana denda sebanyak-banyaknya Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atau selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan di penjara. Sementara itu, kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mengakibatkan terganggunya pengoperasian jalan di wilayah yang dapat digunakan, akan dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus) juta rupiah sesuai Pasal 64 ayat (1). Pasal 65 ayat (1) dan (2) juga mengatur besarnya sanksi yaitu dua kali lipat sepertiga dari jumlah yang dikenakan jika pelakunya adalah perusahaan dagang.

Ketiga, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yang memerlukan peran serta dari masyarakat dalam regulasi, pengarahan,

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹¹ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

pembangunan dan pengendalian jalan dalam pengambilan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum,” sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2). (Pasal 118 ayat (1)) dan pelayanan dan partisipatif (Pasal 118 ayat (3)) berbentuk pemberian rekomendasi, nasihat, atau keterangan atau bertindak secara mandiri. Masyarakat berhak memberitahukan kepada penyelenggara jalan jika terjadi penyalahgunaan ruang penggunaan jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengendalian jalan (Pasal 120 ayat (1)). Tentu saja gubernur, bupati atau wali kota, dan pejabat di daerah harus menjalankan kewajibannya sebagai komponen penyelenggara pemerintahan di bidang penyelenggaraan jalan, yaitu pengaturan, tindakan untuk membina, pembangunan, dan pengendalian jalan (Pasal 1 angka 2 dan 5).

Keempat, menurut Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan mengatur larangan mendirikan bangunan yang dapat mencelakakan bagi pengguna jalan dan pembangunan jalan, termasuk dalam Pasal 44 yang memberikan sanksi administratif jika terjadi pelanggaran yaitu pencabutan atau pembatalan izin, usulan atau rekomendasi, dan pengecualian dan/atau pencairan jaminan di bidang pembangunan jalan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, menurut Sudarto bahwa pertanggungjawaban pidana yang memberikan sanksi pidana kepada pelakunya harus memiliki syarat-syarat yaitu: pelaku harus melakukan tindak pidana atau ada wujudnya; ada kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*); pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; dan tidak alasan pemaaf.¹²

Untuk dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, seseorang harus mempunyai rasa bersalah (*schuld*), yaitu keadaan kejiwaan pelaku dan hubungan batin antara perbuatan yang sudah dilakukannya dengan pelaku, yang tersusun atas *dolus* dan *culpa*. Apabila kesengajaan (*dolus*) adalah “*kehendak dan mengetahui*” (*willens en wetens*), kesengajaan menunjukkan bahwa pelaku sadar akan akibat perbuatannya dan ingin melakukannya.¹³ Kadang-kadang disebut sebagai “*teori kehendak*” dan “*teori pengetahuan*”, tetapi Moeljatno lebih memilih “*teori pengetahuan*” daripada “*teori kehendak*” karena, meskipun pengetahuan sebelumnya ada ketika seseorang memiliki kemauan untuk melakukan suatu tindakan, lain halnya ketika orang tersebut belum tentu ingin melakukannya.¹⁴ Sebaliknya, kecerobohan (*culpa*) biasanya keliru (*makna luas*) dan bentuknya sebagai kecerobohan (makna sempit). Kesalahan akan menjadi

¹² Hanafi Amrani and Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

¹³ Marsudi Utoyo and Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (November 2020): 75–85, <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.

¹⁴ Moeljatno, “Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Pidato Diucapkan Pada Upacara Peringatan Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada” (Yogyakarta, 1955).

faktor kesalahan jika keadaannya membahayakan keselamatan orang atau harta benda atau menyebabkan kerugian serius yang tidak dapat diperbaiki.¹⁵

Dalam hal pengelola kabel fiber optik sebagai “*korporasi*”, dijumpai beberapa model pertanggungjawaban pidana korporasi.¹⁶ *Pertama*, pengurus korporasi lah yang melakukan tindak pidana tersebut dan harus mempertanggungjawabkannya karena badan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga penguruslah yang dipertanggungjawabkan. *Kedua*, korporasi bertanggung jawab baik sebagai pembuat maupun sebagai pengelola karena meskipun korporasi adalah produsen, namun penguruslah yang bertanggung jawab secara pidana. Artinya, perbuatan melawan hukum yang dilakukan korporasi hanya terbatas pada orang-orang tertentu yang menjadi pengurus badan hukum tersebut, artinya pimpinan perusahaan bertanggung jawab, baik yang bersangkutan mengetahui ataupun sama sekali tidak mengetahui atas perbuatannya. Namun, Roeslan Saleh menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat diberlakukan kejahatan tetapi untuk pelanggaran saja.¹⁷ *Ketiga*, mengidentifikasi manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab secara pidana tidaklah cukup, dan korporasi kadang-kadang mendapat keuntungan dari pelaksanaan tindakan ilegal, maka korporasi adalah pencipta sekaligus penanggung jawab pengembangan usaha.¹⁸ Perusahaan fiber optik yang tidak melakukan pengangkutan kabel udara menuju Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) tidak dikecualikan dari Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas yang mengatur bahwa pelanggarnya terancam hukuman maksimal enam bulan penjara atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai dendanya.¹⁹

Di samping itu, tidak mungkin memisahkan kesalahan pidana dari tujuan dan pedoman pemidanaan (*guide to sentencing*) yang menjadi petunjuk bagi para hakim di pengadilan dalam penjatuhan pidana tidak terkecuali dalam kasus pidana terkait kabel fiber optik. Menurut Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan bertujuan untuk: mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi perlindungan dan pengayoman; membantu narapidana menjadi pribadi yang baik dan berguna melalui bimbingan dan pembimbingan; menyelesaikan konflik akibat tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat; mendorong penyelesaian dan menghilangkan rasa bersalah pelaku tindak pidana. Sedangkan menurut Pasal 52, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia. Di samping itu, menurut Pasal 53 pedoman penjatuhan hukuman, hakim

¹⁵ Hendri Paidun, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor,” *Lex Crimen* 2, no. 7 (November 2013).

¹⁶ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

¹⁷ Muladi and Priyatno.

¹⁸ Reindra Gaib, “Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Crimen* 7, no. 5 (July 2018).

¹⁹ CNN Indonesia, “Pemprov DKI Akan Sanksi Pidana Perusahaan Tak Pindahkan Kabel Udara,” n.d.

wajib menegakkan hukum dan keadilan, serta wajib mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum jika bertentangan.

Hal itu menjadi penting mengingat demi terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dan menghindari dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.²⁰ Jeremy Bentham berpendapat bahwa lebih tepat menggunakan manfaat kolektif atau bagi kelompok mayoritas, yang menimbulkan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan sebagai cara untuk mengevaluasi peraturan produk hukum daripada sebagai tujuan hukum. Ia mengklaim bahwa manfaat tersebut merupakan dimensi batu ujian perhitungan kesenangan dan nestapa atau kesakitan.²¹ Lebih lanjut Gustav Radbruch mengajarkan betapa pentingnya hukum menggunakan asas prioritas yaitu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian.²² Dengan demikian pertanggungjawaban oleh pengelola fiber optik sehubungan kesalahan yang dilakukannya, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, haruslah mampu melahirkan regulasi yang berkeadilan di samping kemanfaatan dan kepastian bagi semua pihak baik masyarakat atau pengelola kabel fiber optik.

Kalau masyarakat atau perorangan sebagai subjek hukum melakukan pelanggaran berkaitan dengan keberadaan kabel fiber optik, bagaimana jika pelanggaran itu dilakukan oleh operator fiber optik sebagai korporasi atau perorangan? Dalam dugaan kelalaian operator fiber optik dengan korban Sultan Rifat Alfatih dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Antasari (5/1/2023), Jakarta Selatan dan menyebabkan tulang tenggorokannya patah, meminta pertanggungjawaban pada provider PT. Bali Towerindo Tbk. belum mendapat respon yang memuaskan. Berdasarkan penyelidikan internal perusahaan, Maqdir selaku kuasa hukum menganggap yang dialami Sultan murni merupakan kecelakaan dan bukan karena kelalaian PT Bali Towerindo.²³ Bahkan Tegar sebagai kuasa hukum korban, membuat laporan ke Polisi dengan nomor LP/B/4666/VIII/2023/SPKT/ POLDA METRO JAYA dengan dugaan adanya kelalaian dari terlapor sehingga menyebabkan orang luka berat. Langkah hukum ini ditempuh setelah berbagai upaya mediasi dengan pihak terlapor belum mencapai kesepakatan.

Selain itu, dimungkinkan seseorang dapat menjadi terdakwa melakukan tindakan pidana karena *menggelar kabel fiber optik sembarang yang belum memiliki persetujuan bangunan infrastruktur pasif*. Sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor

²⁰ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

²¹ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 268–93, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

²³ Jawa Pos, "PT Bali Towerindo Ogah Minta Maaf Soal Kabel Fiber Optik Yang Menjepret Sultan Rifat Hingga Tak Bisa Bicara - Jawa Pos," accessed October 2, 2023, <https://www.jawapos.com/jabodetabek/011823401/pt-bali-towerindo-ogah-minta-maaf-soal-kabel-fiber-optik-yang-menjepret-sultan-rifat-hingga-tak-bisa-bicara>.

9 Tahun 2021 maka akan diancam dengan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang akan diganti apabila tidak dibayar. Biaya tersebut akan masuk ke kas daerah setelah menjalani masa kurungan selama satu bulan. Selain itu, biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dalam memasang kabel fiber optik di mana pun, terutama di tempat umum, pastikan lokasi tersebut diperbolehkan dan tidak mengganggu orang lain.

Sebenarnya dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhadap penyelenggara kabel fiber optik yang melanggar Pasal 11, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dan Pasal 33 diantaranya ayat (1) huruf a, b, dan c serta huruf c, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Telekomunikasi Pasif Pasal 35 ayat 1 (1).

Penanggulangan Kesalahan Operator Fiber Optik dalam Hukum Positif Melalui Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana

Peran serta masyarakat dalam pemberlakuan hukum berkaitan eksistensi kabel fiber optik yang membahayakan jiwa, akan dipengaruhi banyak faset diantaranya sosialisasi aturan hukum, sanksi, kinerja aparat penegak hukum yang optimal termasuk Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai aparat yang membantu tugas pemerintah di tingkat kabupaten/kota dalam pemberlakuan peraturan daerah/peraturan kota terkait sehingga peristiwa yang mengganggu ketertiban bagi pengguna jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan bahkan kecelakaan, dapat dihindari, tidak terkecuali keberadaan sistem peradilan pidana.

Menurut *Black's Law Dictionary* di mana *criminal justice system* diidentikkan dengan sistem peradilan pidana yang terdiri dari tiga komponen utama sistem di mana sistem hukum (hakim, jaksa, dan pembela), sistem pemasyarakatan (petugas penjara, petugas masa percobaan, dan petugas pembebasan bersyarat), dan penegakan hukum (polisi, sheriff, dan marshal).²⁴ Eksistensi sistem penegakan hukum pidana meliputi hakim, lembaga pemasyarakatan, polisi, dan jaksa/penuntut umum yang bertugas “menegakkan hukum pidana” mulai dari penyidikan, penuntutan, proses peradilan, dan pelaksanaan pidana. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sudah seharusnya memosisikan advokat termasuk sub sistem peradilan pidana meskipun kedudukannya dari kalangan independen, yang berbeda dengan keempat lembaga lainnya, termasuk berbeda peran dan fungsinya.

Mardjono Reksodipoetro mengutip pendapatnya Alan Coffey²⁵ bahwa sistem peradilan pidana harus menghindari fragmentasi di mana dalam aktivitasnya tidak memperhatikan *interrelationship* diantara segmen lainnya sehingga berlaku hukum

²⁴ A. Garner Bryan, *Black's Law Dictionary* (United States of America: West Group St. Paul, 2009).

²⁵ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI, 1983).

sebab-akibat (*cause and effect*). Begitu juga teori dari C.G. Howard & R.S. Mummers dikaitkan dengan penanggulangan kerugian (*materiel dan immateriel*) yang disebabkan kelalaian dari pihak operator fiber optik tercermin dalam *Law: Its Nature and Limits*²⁶ sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali bahwa Diantara unsur-unsur yang mempengaruhi “*ketaatan terhadap hukum*” adalah: peraturan hukum yang menjadi objek sosialisasi; tepatnya sanksi oleh aturan hukum mengingat beda tujuan beda pula tujuannya; proporsional dalam pemberian sanksi berdasarkan berat atau ringannya perbuatan dan kemungkinan diberlakukan, efektivitas aturan hukum sangat dipengaruhi oleh optimalisasi dan profesionalitas aparat penegak hukum mulai pembuatan, proses sosialisasi, proses dalam penegakan hukum yang berawal penemuan hukum terdiri dari *legal reasoning*, interpretasi hukum dan konstruksi hukum serta pemberlakuannya. Adapun tindakan preverensi agar penjahat tidak mengganggu masyarakat dan tujuan hukuman adalah menghentikan orang lain melakukan perbuatan serupa.²⁷

Terdapat beberapa perangkat hukum dalam mekanisme sistem peradilan pidana Indonesia, seperti asas legalitas, proporsionalitas, prioritas, persamaan di muka hukum, kemanfaatan, dan *subsidiary* (asas *subsidiary*),²⁸ yang memberikan bagaimana sistem tersebut dioperasionalkan dalam penanggulangan kerugian sehubungan kesalahan yang dilakukan oleh pengelola kabel fiber optik.

Oleh sebab itu dibutuhkanlah sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana sebagaimana disampaikan oleh Muladi yaitu keserempakan dan keselarasan baik *structural synchronization* yaitu keserasian *the administration of justice* di antara lembaga penegak hukum; *substancial synchronization* yaitu keserasian vertikal-horizontal dalam hukum positif; dan *cultural synchronization* yaitu keselarasan pemahaman tentang sikap, pemikiran, dan pandangan hidup secara keseluruhan yang menjadi landasan bagi sistem peradilan pidana.²⁹

Keputusan hakim mengenai pelaksanaan tanggung jawab hukum (pidana) bagi pengelola fiber optik adalah untuk mencegah adanya lembaga yang memegang kendali penuh mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, termasuk lembaga masyarakat. Keputusan ini mencerminkan sinkronisasi yang signifikan, baik substansial, struktural, dan kultural di antara subsistem peradilan pidana, khususnya yang berkaitan dengan integrasi dalam mencapai tujuannya. Meskipun mempunyai tanggung jawab utama masing-masing, subsistem ini bekerja sama untuk membangun mekanisme kontrol dalam sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Pembinaan lembaga pengawasan intern di dalam masing-masing lembaga terkait merupakan bagian relasi fungsional yang harus dapat dijalankan oleh lembaga-lembaga tersebut berdasarkan regulasi yang berlaku.

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

²⁷ Marquis Beccaria, *An Essay on Crime and Punishment*, Diterjemah (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

²⁸ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

²⁹ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).

Eksistensi dalam sistem peradilan pidana khususnya asas legalitas (*legality principle*), asas prioritas (*priority principle*), asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), asas kegunaan (*expediency principle*), asas subsidair (*subsidiarity principle*) harus diberlakukan untuk membentuk kepercayaan (*trust*) di masyarakat bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum sehubungan dengan semrawutnya dalam pemasangan kebl fiber optik oleh pengelola.

Sinkronisasi Substansial yang merupakan keserasian vertikal-horizontal dalam hukum positif dikaitkan dengan operator kabel fiber optik, khususnya asas legalitas maka menjadi pijakan dalam pemberlakuan aturan hukumnya, sebagaimana dalam “Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian Jalan dengan Peraturan Daerah/Kabupaten/Kota di Indonesia.”

Bahkan kelalaian yang menyebabkan adanya kerugian bagi orang lain diatur dalam Pasal 205 KUHP (lama) dan Pasal 343 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa tidaklah perlu terlebih dahulu dengan melihat dampak yang timbul dari suatu tindakan manakala jika perbuatan tersebut merupakan suatu delik atau tindak pidana. Sementara itu, Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perbuatan yang menyebabkan timbulnya bagi orang lain sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum maka konsekuensinya adalah pemberian ganti rugi.

Ada beberapa Peraturan Daerah (Perda) terkait kabel fiber optik antara lain: *Pertama*, Penyelenggara jaringan fiber optik menara dan atau yang melanggar Pasal 5, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 13 ayat (1) huruf a tentang perizinan, tata cara pelaksanaan, dan risiko lokasi maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik karena ketentuan pidana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1). Sesuai Pasal 20 ayat (1 dan 2), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang akan melakukan tindakan penyidikan, dan bukanlah dari penyidik POLRI. Selain itu, keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Telekomunikasi Pasif semakin menegaskan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjamin seluruh kegiatan pemasangan kabel fiber optik memerlukan izin.

Kedua, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas mengatur bahwa apabila perusahaan serat optik memasang kabel udara di wilayah Jakarta dan tidak melakukan pemindahan kabel tersebut ke Fasilitas Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka berisiko dikenakan denda. sebesar Rp 5 juta atau enam bulan penjara. Pencopotan tiang bangunan pelengkap jaringan utilitas atau peringatan hingga pemotongan kabel merupakan contoh sanksi di bidang administratif sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Prasarana Jaringan Utilitas.

Ketiga, Peraturan Bupati Bandung No. 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Prasarana Jaringan Telekomunikasi diubah dengan Peraturan Bupati Bandung No. 46 Tahun 2018. Sesuai Pasal 20 ayat (2), Departemen Pekerjaan Umum dan Tata Ruang wajib mengawasi pemasangan fiber optik kabel, dan Bupati menerima laporan hasil pengawasan dan pengkajian penyelenggaraan prasarana telekomunikasi untuk digunakan dalam perumusan kebijakan (Pasal 20 ayat (4)). Pasal 23 ayat (4), pipa yang mempunyai kabel fiber optik yang melayang di udara harus sudah dikubur paling lama 2 (dua) tahun semenjak Peraturan Bupati ditetapkan. Selain itu, trotoar dan kabel fiber optik tunggal harus ditanam sedalam 150 cm paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. Sedangkan kabel fiber optik yang digantung di dalam parit, wajib ditanam paling sedikit 150 cm di bawah dasar parit paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan (Pasal 23 ayat (6)). Selain itu, kabel fiber optik wajib dipindahkan ke dalam pipa kabel fiber optik bersama paling lambat 2 (dua) tahun setelah pipa kabel fiber optik bersama tersedia (Pasal 23 ayat (7)).

Perbandingan dengan negara Swiss, maka menarik tulisan berikut: “Tata cara atau peraturan yang mempengaruhi penerapan FTTH swasta harus ditinjau dan, jika diperlukan, direformasi. Hal ini memerlukan percepatan prosedur perizinan, pemberian akses yang dapat diterima dan hemat biaya terhadap tiang-tiang utilitas dan hak jalan, serta koordinasi pemasangan serat optik dengan proyek konstruksi sipil kota lainnya. Memperjelas yurisdiksi, membangun pusat informasi terpusat, standarisasi dan mempercepat prosedur perizinan hak jalan, dan menetapkan ketentuan pembayaran yang sesuai dan dapat diterima untuk menutupi biaya, semuanya merupakan hal yang penting dalam hal ini.”³⁰ Bahwa negara perlu untuk mereformasi aturan terkait fiber optik mulai dari penyederhanaan proses perizinan, akses ekonomi terhadap hak pemanfaatan jalan dan tiang, dan mengoordinasikan penerapan serat optik konstruksi sipil lainnya di kota, termasuk memperjelas yurisdiksi, menciptakan titik informasi terpusat, menciptakan hak jalan dengan standarisasi dan tepat waktu proses perizinan, dan menetapkan kondisi keuangan yang sesuai dan masuk akal untuk menutupi pembiayaan. Artinya di negara lain juga mengisyaratkan perlunya perhatian dalam penyelenggaraan fiber optik dengan memperhatikan berbagai aspek seperti keamanan, ekonomi, yuridis bagi kenyamananarganya.

Menarik kiranya, adanya Perjanjian Penuntutan yang Ditangguhkan (*Deferred Prosecution Agreement/DPA*), yang diatur oleh *Schedule 17 of the Crime and Courts Act 2013* di Inggris. Salah satu metode penyelesaian tindak pidana yang dilakukan di Inggris karena bukan hal yang aneh bagi korporasi untuk terlibat dalam kegiatan menyimpang atau kriminal dengan menggunakan berbagai metode. *DPA* merupakan pengabaian preemptif terhadap penuntutan pidana asalkan perusahaan mematuhi persyaratan tertentu dalam jangka waktu tertentu.³¹ Namun demikian, peraturan

³⁰ OECD, “Public Rights of Way for Fibre Deployment to the Home,” *OECD Digital Economy Papers* 143 (2018), <https://doi.org/10.1787/230502835656>.

³¹ Ahmad Iqbal, “Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi,” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (June 2020): 191, <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i1.1867>.

Indonesia saat ini tidak memperbolehkan badan hukum semacam itu, sehingga diperlukan formulasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukannya, bersama kewenangan jaksa menghentikan penuntutan sementara.

Sinkronisasi Struktural yaitu keserasian *the administration of justice* diantara lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai dengan Lembaga Pemasyarakatan termasuk Advokat. Sebagai contoh, *Pertama*, kerjasama antara penyidik yang berasal dari Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khusus (PPNS), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1–3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selain penyidik, KUHAP memberikan kewenangan khusus dalam kapasitasnya sebagai penyidik untuk melakukan pendalaman terhadap tindak pidana di bidang telekomunikasi kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu pada departemen yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi antara lain industri telekomunikasi dengan wilayah hukumnya, memverifikasi kebenaran pengaduan atau informasi tentang aktivitas terlarang di sektor telekomunikasi, termasuk hak untuk melakukan investigasi sesuai persyaratan KUHAP dan kewenangan untuk menghentikan investigasi.

Kedua, PPNS dan Polri berkolaborasi dalam mewujudkan sinkronisasi struktural untuk menemukan aktivitas terlarang di industri fiber optik. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHAP maka Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan sehubungan telah terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1, 2, dan 3).

Selain koordinasi struktural antara penegak hukum, khususnya PPNS, dan Penyidik Polri, keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga membantu mengatasi kelalaian operator fiber optik sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan. Sebagaimana hasil penelitian Dwi Utari terkait pemasangan jaringan kabel fiber optik terkait ruang manfaat jalan ditemukan beberapa problem antara lain: tidak ada izin dan walaupun ada maka prosedurnya tidak benar, pelaksanaan prosedur teknis tidak benar, tidak ada koordinasi antara pemberi tugas (pemilik pekerjaan) dan penerima hak (kontraktor pelaksana) atau pemerintah, lokasi tidak sesuai permintaan, pelaksanaan merusak bangunan atau fasilitas umum, pekerjaan diserahkan kepada mandor yang tidak memahami tanggung jawabnya, jaminan perusahaan asuransi fiktif, jaminan Bank Garansi berbeda kota yang jauh dari Kota Salatiga, besaran Jaminan-Jaminan tidak sesuai dengan besaran minimal perhitungan, pihak bertanggung yang dijamin adalah operator seluler perusahaan dibandingkan pemerintah Kota Salatiga, dan asuransi kerugian pihak ketiga tidak ada.³²

³² Utari, “Tanggung Jawab Perdata Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga.”

Selain dimungkinkan adanya sanksi pidana bagi perusahaan operator fiber optik, sebagaimana disampaikan oleh Sudaryatmo dari sebuah YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)³³ bahwa korban berhak mendapatkan penggantian dari pemerintah dan pemilik kabel fiber optik berupa biaya pemeliharaan dan pemulihan hak. Catatan inspeksi rutin oleh perusahaan dan pengawasan dari Departemen Jalan Raya dapat digunakan untuk menunjukkan masalah kelalaian. Pemprov DKI berwenang memberikan sanksi berat, hingga pembatalan izin usaha, jika perusahaan pemilik dan kontraktor pelaksana terbukti lalai.

Dengan demikian, dalam sinkronisasi struktural menghendaki sinkronisasi di antara lembaga-lembaga penegak hukum terkait seperti PPNS dengan Penyidik Polri termasuk dengan Pemerintah Daerah/Kota dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), juga dinas terkait seperti Dinas Jasa Marga. Tidak ketinggalan pula lembaga-lembaga terkait antara lain Kominfo, Ombudsman serta peran serta masyarakat dalam memberikan kontribusi demi kesejahteraan dan kenyamanan bersama.

Sinkronisasi Kultur yaitu sistem peradilan pidana didasarkan pada keselarasan dalam memahami gambaran kehidupan, sikap, dan filsafat secara holistik. Kultur atau budaya tidak dapat dipisahkan dengan Politik hukum pidana di mana menurut Soedarto, sebagai bagian dari politik Hukum Pidana sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief³⁴ politik hukum adalah proses penggunaan badan-badan yang mempunyai otoritas atau berwenang untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pengaturan dan keadaan serta kebijakan negara serta mampu mengekspresikan yang terkandung dalam masyarakat guna mewujudkan cita-citanya, tidak terkecuali bagi operator fiber optik yang diduga melakukan kesalahan (*schuld*) baik *dolus* atau *culpa*.

Menurut Mardjono Reksodiputro, KUHP mengartikan “desain prosedural” (*proceduraldesign*) dalam *scoope* atau lingkup sistem peradilan pidana dimulai dari tahap pra-sidang atau pra-ajudikasi, tahap di persidangan atau ajudikasi pengadilan, dan tahap pasca-sidang atau pasca-ajudikasi (*postadjudikasi*). Hukum Acara Pidana menjadi landasan bagi tahap ajudikasi, yang mengamanatkan bahwa semua keputusan, apapun formatnya, harus didasarkan pada fakta, keadaan, dan bukti yang dikumpulkan selama persidangan guna menjamin sistem peradilan pidana yang jujur dan protektif. Pada tahap peradilan, hak-hak terdakwa sebagai warga negara diberlakukan. Situasi di mana terdakwa dan pembelanya dapat dianggap setara dengan penuntut umum adalah pada tahap ajudikasi.³⁵

Terlepas dari kenyataan bahwa sistem peradilan pidana dan lembaga atau penegak hukum memiliki tanggung jawab dan tujuan internal yang beragam, semua

³³ BBC Indonesia, “Sultan Rifat Alfatih: Mahasiswa Terjerat Kabel Fiber Optik ‘menuntut Keadilan’ - Siapa Yang Harus Bertanggungjawab Atas Jaringan Utilitas Yang Semrawut? - BBC News Indonesia,” BBC Indonesia, 2023.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

³⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995).

subsistem bekerja sama dan memiliki tujuan yang sama. Hal ini terjadi ketika didukung dengan undang-undang yang memadai, yang memungkinkan semua subsistem berfungsi secara kohesif, kooperatif, dan integratif,³⁶ kesamaan persepsi di antara penegak hukum dan kesamaan persepsi warga masyarakat dalam menghadapi pelanggaran yang dilakukan pengelola operator fiber optik.

Melalui sinkronisasi ini diharapkan keadilan dapat terwujud. Muslehuddin mengutip gagasan Plato dalam bukunya berjudul “*Philosophy of Islamic Law and Orientalists*.” “Menurutnya, keadilan terdapat dalam keseimbangan yang harmonis antara banyak komponen tubuh sosial. Sebagai bagian dari negara maka setiap warga negara harus menjaga dan menyelesaikannya. tugas yang paling sesuai dengan bagianya.” Plato menyatakan bahwa gagasan *kolektivistik*, yang memandang keadilan sebagai keselarasan di antara berbagai organisme sosial di mana setiap warga negara memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya sehingga berdampak pada keadilan.³⁷

Memperhatikan model-model dalam sistem peradilan pidana di antaranya *crime control model* (lebih menekankan efisiensi dalam penanggulangan kejahatan), *due process model* (pemberlakuan *presumption of innocence* di mana setiap prosedur hukum tidak boleh diabaikan mulai tahap penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan peradilan), *family model* (menempatkan pelaku tindak pidana sebagai anggota keluarga, tidak boleh diasingkan, bukan musuh masyarakat untuk kontrol pribadinya) dan *model juridis* (peranan yang fundamental dari hukum pidana formil dan hukum pidana materil) serta *model kemudi* (menekankan pada hukum dan peradilan pidana dan kegunaan hukum untuk kegunaan sosial dan tertib sosial),³⁸ maka tugas sistem peradilan pidana dengan lembaga-lembaga subsistemnya mulai Kepolisian, Penuntut Umum, Pengadilan dan Lembaga Pemasayarakatan termasuk Advokat, untuk menjaga ketertiban dan kedamaian masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan keresahan dalam dapat terwujud.

Kehadiran pihak ketiga yang netral dan tidak memihak di antara korban dan pelaku baik secara langsung atau tidak langsung, dimungkinkan pelaku akan menerima dan bertindak sesuai tanggung jawabnya dan korban dapat menerima dan bertindak sesuai tanggung jawabnya. mengungkapkan kebutuhan dan perasaan,” menurut Martin Wright menjelaskan penerapan keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana, yaitu penggunaan mediasi penjara sebagai sarana penyelesaian perkara pidana.³⁹ Dalam penyelesaian kasus yang melibatkan operator fiber optik juga dimungkinkan digunakannya mediasi penal dengan bantuan pihak ketiga (*mediator*)

³⁶ Gani Hamaminata, “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2023): 52–62, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.

³⁷ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists* (Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985).

³⁸ Edi Setiadi and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).

³⁹ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik*, Makalah Seminar hasil penelitian tentang Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di

sehingga para pihak (*pelaku, korban/ keluarganya*) dapat menyampaikan suara hatinya dalam kasus yang dihadapinya termasuk kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian serta mampu memberikan keadilan bagi masyarakat sebagai kelompok mayoritas dalam menerima layanan dari penyelenggara atau pengelola kabel fiber optik di Indonesia.

Dengan demikian jika korporasi sebagai operator kabel fiber optik melakukan kesalahan baik *dolus* ataupun *culpa* maka harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menggunakan *model ketiga* di mana korporasi sebagai pembuat sekaligus pihak yang bertanggung jawab. Justru tidak adil jika hanya menetapkan pengurus saja yang dijatuhi pidana sebab korporasi terkadang menjadi pihak sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan sehubungan dengan perbuatan pidana.

Penanggulangan Kesalahan Operator Fiber Optik dalam *Maqashid Syariah*

Berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh operator fiber optik dengan memberlakukan aturan hukumnya maka terdapat dua gagasan keadilan dalam perspektif Islam adalah *Maqashid Syari'ah* (menjaga yang lima dalam hukum Islam) dan Teori Keadilan Ilahi (dialektika Mu'tazilah dan Asy'ariah). Menurut konsep Keadilan Ilahi, keadilan merupakan tujuan akhir wahyu Islam berupa hukum suci Islam. Pentingnya menjaga lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan atau nasab, dan harta benda ditekankan oleh tokoh seperti Al Gazali. Sedangkan gagasan *Maqashid Syari'ah* adalah menarik manfaat dan mencegah keburukan atau terciptanya aturan-aturan dalam Islam berdasarkan *kemaslabatan*.⁴⁰

Dasar keadilan dalam Hukum Islam bersumberkan dari Allah SWT dan memberlakukan hukum untuk keadilan hamba-Nya dan konsepnya berkembang terus selaras dengan perkembangan masyarakat sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam upaya mencapai kebenaran.⁴¹

Mengingat negara dan hukum adalah instrumen keadilan dan kemanusiaan, maka keduanya harus dikaitkan dengan cita-cita tersebut agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat.⁴² Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan hukum dapat diketahui dengan melihat masing-masing *'illat* teks Al-Quran dan As-Sunnah serta mempertimbangkan undang-undang tertentu yang sesuai.⁴³ Fuqaha mengembangkan tujuan hukum Islam untuk menegakkan dan menjamin kemaslabatan sebagaimana

Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 26 Oktober 2011, hlm. 1

⁴⁰ P Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat," *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 62–76.

⁴¹ Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib* 14, no. 2 (2015): 133–44, <https://doi.org/10.21093/MJ.V14I2.342>.

⁴² Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 2016): 849, <https://doi.org/10.31078/jk1249>.

⁴³ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 2014): 322–43, <https://doi.org/10.15642/AD.2014.4.02.322-343>.

tercantum dalam *Maqashid al-Syari'ah/Maqashid al-Khamsah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, nasab atau keturunan, dan harta benda, agar terwujud kemaslahatan dunia dan akhirat.⁴⁴

Hukum Islam dan hukum positif berkorelasi secara harmonis untuk memenuhi kebutuhan duniawi, termasuk tuntutan eksternal akan kepentingan materi dengan beragam nuansanya. Sedangkan perintah Tuhan untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rohani manusia di dunia dan akhirat dikenal hukum agama.⁴⁵

Kejahatan dan pelanggaran dirumuskan dengan baik oleh hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Walaupun hukumannya berbeda-beda, namun tujuan pemidanaan tetap sama, terutama nilai ketuhanan, di mana Allah SWT berhak menerapkan sanksi pidana Islam dan sistem pidana atau sistem hukum Indonesia juga memasukkan unsur Ketuhanan seperti yang dianjurkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut diilhami dari pemikiran bahwa sistem hukum di Indonesia mengakomodasi norma-norma hukum Islam yakni nilai-nilai yang berlandaskan agama, pendidikan, dan menciptakan ketertiban umum untuk pemberlakuan hukum pidana.⁴⁶

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan spirit Ketuhanan termasuk dalam pemidanaan tidak terlepas dari eksistensi nilai-nilai Islam seperti nilai kemanusiaan, persamaan dalam hukum dan pemerintahan termasuk nilai keadilan dalam pemberlakuan hukum, apakah perorangan atau badan hukum tidak terkecuali pihak operator fiber optik.

Tujuan dari rekonstruksi hukum pidana Islam, khusus tentang pemidanaan agar keberadaannya dapat mempengaruhi hukum pidana Indonesia. Desakralisasi (reinterpretasi sumber hukum tekstual) dalam Hukum Pidana Islam merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum Islam, yang secara filosofis tertuang dalam *maqashid syariah* dan mencakup kemaslahatan bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Hukum ini disesuaikan dengan alur kerangka sejarah manusia dari dimensi ruang dan sejarah peradaban manusia.⁴⁷

Sebaliknya sanksi diartikan sebagai hukuman, penyiksaan, atau pembalasan atas kejahatan (dosa) sebagai *iqab* (jamak) dan *uqubah* (tunggal) dalam konteks hukum pidana Islam. Abdul Qadir Audah mengatakan hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran hukum syariah yang dipilih atau dipilih untuk kepentingan masyarakat.⁴⁸ Untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam syariat

⁴⁴ Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min, Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.).

⁴⁵ Darmawati Hanafi and Anggi Anggraini, "Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 1 (2018): 36–44.

⁴⁶ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* 16, no. 1 (2018): 118–134, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

⁴⁷ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembabaruan Hukum* 1, no. 2 (August 1, 2014): 178, <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

⁴⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Islam, suatu perbuatan harus melawan hukum, dilakukan secara sukarela atau sesuai kehendaknya, dan pelakunya harus sadar akan akibat dari perbuatannya. Sesuai dengan hukum Islam, tindak pidana dan tanggung jawab termasuk dalam hukum positif. Meskipun hukum Islam sangat menjunjung tinggi pengembangan akhlak dan budi pekerti, namun dalam hukum positif adanya konflik atau pertentangan antara akhlak dan budi pekerti bukanlah tindak pidana *kecuali* jika berdampak langsung terhadap masyarakat atau ketentraman masyarakat.⁴⁹

Ketidaktahuan, lupa, dan melakukan kesalahan, serta tindakan yang berkaitan dengan *jarimah* atau perbuatannya dilarang berdasarkan syara' dengan ancaman hukuman dan adanya pertanggungjawaban pidana, seperti tindakan langsung, sebab-akibat, atau bersyarat, serta kesediaan untuk menjadi sasaran pertanggungjawaban pidana, seperti dianiaya, adalah beberapa di antaranya. faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Penghapusan tanggung jawab pidana, di sisi lain, mencakup kepatuhan terhadap hukum syariah, tindakan membela diri, *syubhat* atau skeptisisme, pengampunan, pertobatan, perintah jabatan, keadaan yang terpaksa, pembelaan diri, pendidikan dan pengajaran, pengobatan, penghapusan jaminan keamanan, dan daluwarsa.⁵⁰

Fenomena adanya *resepsio* atau pembauran *nilai fiqh Islami* dalam tata hukum Indonesia dimungkinkan seiring perubahan sosial dalam masyarakat sehingga mendorong lahirnya inovasi baru yang berguna untuk kepastian hukum, keadilan dan kemaslahatan masyarakat.⁵¹ *Rahmatan Lil' alamin* merupakan perwujudan prinsip-prinsip Islam dalam urusan berbangsa dan bernegara, yang selanjutnya diwujudkan melalui karakter landasan pengetahuan yang luas dan pemahaman terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi; menghindari sikap keagamaan yang sentimental; berhati-hatilah saat berbicara, bertindak, dan bertindak.⁵²

Pengakuan tersebut yang merupakan hak warga negara guna mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum termasuk dari kelalaian pengelola kabel fiber optik, maka mendasarkan pada Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dapat dipisahkan dari *resepsio nilai fiqh Islam* khususnya dalam sila I Pancasila sebagai nilai religius atau Ketuhanan termasuk dari perilaku korporasi maupun operator fiber optik. Pada akhirnya pertanggungjawaban pidana baik pengurusnya ataupun korporasinya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi tujuan hukum khususnya menciptakan keadilan menuju *rahmatan lil 'alamin* dapat terlaksana.

⁴⁹ Zakaria Sayafi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam," *Al Qalam* 31, no. 1 (June 2014): 97–136, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1107>.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).

⁵¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, "Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.

⁵² Muhammad Nur Jamaluddin, "Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia," *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (January 14, 2021): 271–394, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>.

Akhirnya, pertanggungjawaban pidana sehubungan timbulnya kerugian naik materiel dan imateriel maka diperlukan adanya sinkronisasi sistem peradilan pidana meliputi sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural, dan sinkronisasi budaya antara hukum positif dan hukum Islam seperti *Hifdz ad-din*, *Hifdz an-nafs*, *Hifdz al-aql*, *Hifdz al-mal*, dan *Hifdz an-nasl* sehingga mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat/pengguna jalan. Tidak menutup kemungkinan diberlakukan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*, utamanya dalam kasus yang berkaitan dengan suatu perkara yang kerugiannya dapat diukur dengan ekonomi dengan melakukan pembaruan hukum.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan kesalahannya berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh operator fiber optik dalam pandangan hukum positif dengan sinkronisasi sistem peradilan pidana dan *maqashid syariah* sehubungan timbulnya kerugian bagi masyarakat adalah harus ditegakkan. Mengingat penyelenggara kabel fiber optik sebagai korporasi, yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya jalan, sistem drainase, dan trotoar sebagai fasilitas umum, termasuk pengenaan sanksi pidana termasuk ganti kerugian perdata. Dianggap tidak adil jika hanya pihak manajemen saja yang mendapat hukuman pidana karena pelaku bisnis terkadang menjadi pihak yang diuntungkan dari kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, karena mereka mempunyai kekuasaan atas perencanaan kota, pemerintah regional, kabupaten, dan lokal juga bertanggung jawab atas peraturan yang mereka buat. Penggunaan mediasi pidana sebagai salah satu komponen keadilan restoratif tidak terkecuali dalam *crime control model*, *due process model*, *model yuridis* dan *model kemudi*. Untuk mencapai tujuan hukum yang berkeadilan dari sudut pandang Hukum Positif dan cita-cita hukum Islam yang sesuai dengan *Keadilan Ilahi* dan *Maqashid al Syariah*, falsafah umat Islam untuk kemaslahatan alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*),

Oleh sebab itu, dalam penanggulangan kesalahan yang dilakukan oleh pengelola kabel fiber optik sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana karena menimbulkan kerugian maka diperlukan adanya sinkronisasi sistem peradilan pidana meliputi sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural, dan sinkronisasi budaya antara hukum positif dan hukum Islam seperti *Hifdz ad-din*, *Hifdz an-nafs*, *Hifdz al-aql*, *Hifdz al-mal*, dan *Hifdz an-nasl* sehingga mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat /pengguna jalan. Termasuk tidak menutup kemungkinan diberlakukan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)*, utamanya terhadap kasus yang berkaitan dengan perkara yang kerugiannya dapat diukur dengan ekonomi dengan melakukan pembaruan hukum.

Adapun rekomendasi untuk penelitian ke depan yaitu memerlukan kajian hukum positif dan hukum Islam dikorelasikan dengan ekonomi sehubungan kesalahan tersebut melibatkan korporasi sehingga penggunaan *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* diharapkan dapat menyelesaikan persoalan hukum sehingga akan melahirkan hukum yang berdimensikan keadilan. Selain itu perlu dikaji efektivitas sinkronisasi sistem peradilan pidananya khususnya dalam hukum positif dan penggunaan *maqashid syariah* berlandaskan hukum yang dianut masyarakat Islam.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfa Min, Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, n.d.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amin, Mahir. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (October 2014): 322–43. <https://doi.org/10.15642/AD.2014.4.02.322-343>.
- Amrani, Hanafi. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Bayu Kanigoro. “Kabel Fiber Optic.” School of Computer Science, n.d. <https://socs.binus.ac.id/2018/12/06/kabel-fiber-optic/>.
- Beccaria, Marquis. *An Essay on Crime and Punishment*. Diterjemah. Yogyakarta: Gentha Publishing, 2011.
- Bryan, A. Garner. *Black’s Law Dictionary*. United States of America: West Group St. Paul, 2009.
- CNN Indonesia. “Menkominfo Soal Kecelakaan Akibat Kabel Optik: Urusan Pemda,” n.d.
- . “Pemprov DKI Akan Sanksi Pidana Perusahaan Tak Pindahkan Kabel Udara,” n.d.
- Fuji Rahmadi, P. “Teori Keadilan (Theory of Justice), Kajian Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Dan Barat.” *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2018): 62–76.
- Gaib, Reindra. “Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Crimen* 7, no. 5 (July 2018).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hamaminata, Gani. “Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 4 (2023): 52–62. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Hanafi, Darmawati, and Anggi Anggraini. “Hubungan Hukum Islam Dengan Hukum Positif.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 1 (2018): 36–44.
- Hariyadi. “Sistem Komunikasi Fiber Optik Dan Pemanfaatannya Pada PT.Semen Padang.” *Rang Teknik Journal* 1, no. 1 (2018): 43–51. <https://doi.org/10.31869/rtj.v1i1.614>.
- Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam.” *Mazahib* 14, no. 2 (2015): 133–44. <https://doi.org/10.21093/MJ.V14I2.342>.

- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hujbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indonesia, BBC. “Sultan Rifat Alfatih: Mahasiswa Terjerat Kabel Fiber Optik ‘menuntut Keadilan’ - Siapa Yang Harus Bertanggungjawab Atas Jaringan Utilitas Yang Semrawut? - BBC News Indonesia.” BBC Indonesia, 2023.
- Iqbal, Ahmad. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement Di Indonesia Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Korporasi.” *Jurnal Yuridis* 7, no. 1 (June 2020): 191. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1867>.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (May 28, 2021): 217–27. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Jamaluddin, Muhammad Nur. “Wujud Islam Rahmatan Lil Âlamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (January 14, 2021): 271–394. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>.
- Kompas. “Kabel Optik Masih Memakan Korban, Korban Sebaiknya Layangkan Gugatan - Kompas.Id.” Kompas, n.d.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2017.
- Moeljatno. “Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana, Pidato Diucapkan Pada Upacara Peringatan Dies Natalis VI Universitas Gadjah Mada.” Yogyakarta, 1955.
- Mohidin, Ismail KH, and Fajar Hermawanto. “Pengawasan Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi Gorontalo.” *Jurnal Abdimas Gorontalo (JAG)* 5, no. 1 (June 10, 2022): 32–38. <https://doi.org/10.30869/jag.v5i1.916>.
- Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. “Harmonization of Islamic Legal Institutions into The Indonesian Legal System.” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi, and Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*. Delhi: Markaz Maktabah Islamiyah, 1985.
- OECD. “Public Rights of Way for Fibre Deployment to the Home.” *OECD Digital Economy Papers* 143 (2018). <https://doi.org/10.1787/230502835656>.
- Paidun, Hendri. “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Kendaraan Bermotor.” *Lex Crimen* 2, no. 7 (November 2013).

- Pos, Jawa. "PT Bali Towerindo Ogah Minta Maaf Soal Kabel Fiber Optik Yang Menjepret Sultan RiPat Hingga Tak Bisa Bicara - Jawa Pos," n.d.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (June 2, 2022): 268–93. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum UI, 1983.
- Satyayudhadananjaya, Nyoman. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Dikaji Dari Perspektif Subsistem Kepolisian." *Vyavahara Duta* 9, no. 1 (2014): 87–94.
- Sayafi, Zakaria. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam." *Al Qalam* 31, no. 1 (June 2014): 97–136. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1107>.
- Setiadi, Edi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Sugiswati, Besse. "Aspek Hukum Pidana Telematika Terhadap Kemajuan Teknologi Di Era Informasi." *Perspektif* 16, no. 1 (2011): 59–72.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (May 2016): 849. <https://doi.org/10.31078/jk1249>.
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (August 2014): 178. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.
- Utari, Dewi. "Tanggung Jawab Perdata Dalam Pemasangan Jaringan Kabel Fiber Optik Di Kota Salatiga." Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UKSW, 2017.
- Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (November 2020): 75–85. <https://doi.org/10.46839/ljih.v0i0.298>.



© 2024 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]